



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NATALIA SETYANING TYAS, perempuan, Lahir di Jepara, pada tanggal 23 Desember 1985, beragama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Krajan, Rt.003/Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dan berdomili di Metawar/Ujung Watu, Rt.006/Rw.001, Desa Ujung Watu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

YOSEA EKO YULIANTO, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 1982, beragama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Krajan, Rt.003/Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juli 2018, dalam Register Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GITJ Mojo, pada tanggal 17 Juli

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003, sesuai dengan Akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104/2003, dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No.104/2003 tertanggal 17 Juli 2003;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebelumnya serumah dengan alamat Dukuh Krajan RT/RW : 003/001 Kel/Desa Mojo, Kec.Cluwak, Kab.Pati;
 4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
 5. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 4 tahun yang lalu (sejak 2014), sering terjadi pertengkaran hebat, sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, sampai pemukulan;
 6. Bahwa hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin;
 7. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, dalam hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, persoalan dari sering memakai kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup Penggugat;
 8. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 4 tahun yang lalu (sejak tahun 2014) hingga sekarang;
 9. Bahwa benar Penggugat berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi Tergugat selalu memulai pertengkaran dengan mati-matian saat ditanyakan hal-hal mengenai masalah keuangan;
 10. Bahwa benar Penggugat sering dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering tidak jujur dan kurang terbuka dan memilih untuk diam;
 11. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-terusan dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
12. Bahwa untuk melakukan perceraian, harus melakukan Gugatan kepada Pengadilan (Pasal VO.UU RI No.1 tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan beragama Kristen, maka Gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Pati;
 13. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara, aquo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Pati kepada pihak yang terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa aquo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan NATALIA SETYANING TYAS dengan YOSEA EKO YULIANTO putus karena perceraian degan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai denagn peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebagai berikut :

- Tanggal 16 Juli 2018, untuk sidang tanggal 1 Agustus 2018;
- Tanggal 2 Agustus 2018, untuk sidang tanggal 8 Agustus 2018;
- Tanggal 9 Agustus 2018, untuk sidang tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.NATALIA SETYANINGTAS, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3318180110070195 an.Kepala Keluarga YOSEA EKO YULIANTO, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104/2003, atas nama YOSEA EKO YULIANTO dengan NATALIA SETYANINGTYAS, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATALIA SETYANINGTYAS, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REVALDO VALENTINO YUNANTA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YOEL EKO YULIANTO, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARIMBI SUKMOWATI, dibawah sumpah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan mereka, saksi juga pernah menjadi gurunya Penggugat. Mereka teman satu gereja. Penggugat pernah ikut saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GITJ Mojo Pati, pada tanggal 17 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama YOEL EKO dan REVALDO;
 - Bahwa sekitar tahun 2014, kehidupan rumah tangga mereka mengalami masalah, dan 1 (satu) tahun terakhir mereka sudah tidak berkumpul dalam satu rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah menikah lagi dengan orang lain, semenjak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah yang semuanya sekarang ditanggung oleh Penggugat dan mertuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ribut-ribut antara mereka, yang saksi tau justru mereka saling diam satu sama lain;
 - Bahwa kondisi tersebut sudah berusaha didamaikan oleh orangtua mereka, oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama gereja, namun tidak berhasil lagi karena Tergugat sudah terlanjur menikah lagi dengan orang lain;
2. Saksi BUDI PRASETYO, dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GITJ Mojo Pati, pada tanggal 17 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama YOEL EKO dan REVALDO;
 - Bahwa sekitar tahun 2014, kehidupan rumah tangga mereka mengalami masalah, dan 1 (satu) tahun terakhir mereka sudah tidak berkumpul dalam satu rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah menikah lagi dengan orang lain, semenjak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah yang semuanya sekarang ditanggung oleh Penggugat dan mertuanya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi keributan cek-cek antara mereka, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hingga wajahnya memar, dan Penggugat membenarkan bahwa dirinya habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Penggugat yang dijawab bahwa jika mereka ada masalah, biasanya memang Tergugat memukul;
- Bahwa kondisi tersebut sudah berusaha didamaikan oleh orangtua mereka, oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama gereja, namun tidak berhasil lagi karena Tergugat sudah terlanjur menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Pati, sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, bahwa Tergugat tinggal di Dukuh Krajan, Rt.003/Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dimana alamat tersebut adalah masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah tidak terdapatnya lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya pertengkaran diantara mereka, sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat selama dalam proses persidangan berjalan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat kesatu dimana Penggugat meminta Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu-persatu terlebih dahulu apakah layak untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.3 Kutipan Akta Perkawinan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2003 yang dilaksanakan di Pati, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.SAPINARDI di GITJ Mojo, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar didalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi bahwa hubungan rumah tangga atau perkawinan kedua belah pihak berjalan dengan baik dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun permasalahan muncul sejak tahun 2014, ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, pernah Penggugat luka memar katanya habis dipukul. Pertengkaran dan cek-cok tersebut sudah sering dicoba untuk diselesaikan, dan diupayakan rukun kembali, namun menemui jalan buntu dan gagal karena Tergugat sudah terlanjur menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim, perlu merujuk pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f), tegas menyebutkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan mahlilgai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya pihak tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Artinya pihak Tergugat merelakan haknya digugat oleh Penggugat, dengan tidak adanya pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, fakta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena para saksi menerangkan benar telah terjadi pertengkaran, meskipun menurut Majelis Hakim pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat dan menjadi sesuatu yang lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat, tentang perintah mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Disdukcapil adalah hal yang otomatis akan dilakukan setelah putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima, yang memohon menghukum biaya perkara menurut hukum, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dalam posisi yang dimenangkan, dan Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, menurut hukumnya, maka biaya perkara haruslah dihukumkan kepada Tergugat, sehingga petitum ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat YOSEA EKO YULIANTO, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menerima dan memeriksa Gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan NATALIA SETYANING TYAS dengan YOSEA EKO YULIANTO putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.594.000,- (limaratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Nunung Kristiyani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Iriawan, SH., MH., dan Rida Nur Karima, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngatimin, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Iriawan, SH., MH.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ngatimin

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.5.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.503.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.0,00;
7. Sita	:	Rp.0,00;
Jumlah	:	Rp.594.000,00;

(limaratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)